

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia bisnis semakin berkembang dan banyak diminati oleh orang-orang yang memiliki modal bahkan yang tidak memiliki modal, banyak yang menggeluti dunia bisnis dalam hal ini yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Karena dengan bisnis orang bisa mendapatkan keuntungan yang berguna untuk menutupi kebutuhannya.

Mengingat sangat berkembangnya dunia bisnis, maka tidak sedikit orang yang sungguh-sungguh untuk mendirikan sebuah perusahaan sebagai tempat untuk berbisnis. Seseorang yang memiliki modal tetapi tidak mempunyai keahlian untuk berbisnis, bisa melakukan kerjasama dengan orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu untuk membuka suatu perusahaan dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Untuk kepastian bekerjasama dalam bisnis, maka dibuatlah suatu kontrak yang dinamakan dengan kontrak kerjasama atau perjanjian kerjasama.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih (Subekti dkk: 2007: 338). Dalam hal ini seorang pengusaha mengikatkan dirinya kepada pengusaha yang lain untuk bekerjasama dalam melakukan bisnis.

Supaya perjanjian diakui secara yuridis haruslah sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota pasal 1320 yang terdiri dari:

Kesepakatan kedua belah pihak, cakap hukum, hal tertentu dan disebabkan oleh suatu sebab yang halal. Menurut KUH Perdata pasal 1338 mengenai kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Subekti dkk: 2007: 342). Dari pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Salah satunya boleh melakukan sebuah kontrak atau perjanjian untuk keperluan bisnis. Begitu juga hukum Islam membolehkan melakukan bisnis apa saja selama tidak bertentangan dengan syara.

Diantara sekian banyak perjanjian atau kontrak kerjasama bisnis adalah kontrak kerjasama bisnis persalonan, yaitu antara pemilik modal dan pengelola. Pada dasarnya kontrak kerjasama dalam usaha persalonan ini sama dengan kontrak kerjasama dalam usaha pada umumnya yaitu adanya pihak pemilik modal, adanya pihak pengelola, adanya modal, adanya suatu usaha serta adanya pembagian keuntungan dan kerugian.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman yang semakin modern, terutama di dunia *fashion* banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengikuti *fashion* tersebut. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi pengusaha untuk membuka bisnis di bidang persalonan terutama di kota-kota besar.

Bandung adalah salah satu kota besar di Indonesia yang banyak mengembangkan usaha di bidang jasa persalonan. Setiap Salon berusaha menciptakan berbagai produk dan keahlian yang berkaitan dengan persalonan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada para konsumen

Salon itu sendiri, salah satunya sebagaimana yang terjadi di Salon Rima yang berada di Jl. Cisaranten Kulon no. 225 Bandung.

Salon Rima ini didirikan atas kerjasama antara Mahmud sebagai pemilik modal dan Rijalihadi sebagai pengelola. Mereka membuat suatu kontrak kerjasama dalam menjalankan usaha Salonnya tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Pada umumnya pembagian keuntungan dalam sebuah usaha didasarkan pada laba yang dibagi dalam bentuk persentase misalnya 50:50 %, 60:40% dan seterusnya. Hal ini dilakukan berdasarkan pada usaha yang bersifat spekulatif dalam artian belum bisa ditentukan untung dan ruginya. Usaha tidak akan selamanya untung dan tidak pula selamanya rugi (Muhammad: 2002: 64). Namun yang dilakukan di Salon Rima tidak demikian.

Mekanisme kontrak kerjasama di Salon Rima Bandung dilakukan dengan cara pihak pengelola diberikan keleluasan oleh pemilik modal untuk mengelola Salon tersebut termasuk mengatur biaya operasional dan gaji karyawan. Sedangkan pihak pertama yang menyediakan modal tidak ikut campur dalam urusan yang berhubungan dengan operasional Salon, pihak pertama hanya mensyaratkan harus menerima keuntungan setiap bulannya dalam jumlah tertentu dari pihak pengelola.

Omset yang dihasilkan tiap bulan bersifat fluktuatif apabila Salonnya berjalan dengan lancar, omsetnya bisa mencapai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan apabila Salon dalam kondisi sedang tidak lancar omsetnya mencapai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Pengeluaran rutin per bulan terdiri

dari belanja keperluan Salon Rp. 500.000, gaji karyawan tiga orang Rp. 750.000,- x 3= Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bayar kontrakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), listrik 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sampah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). (Rijalihadi, wawancara tanggal 5 Mei 2011).

Disamping pihak pengelola harus membayar semua pengeluaran rutin bulanan, ia juga diharuskan memberikan penghasilan sebagai keuntungan kepada pihak pertama sebagai pemilik modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Apabila diidentifikasi dari omset per bulan ketika kondisi Salon berjalan dengan lancar, omset dikurangi dengan biaya-biaya rutin bulanan, memperoleh laba bersih sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Karena sudah menjadi perjanjian bahwa untuk pihak pertama sebagai pemilik modal mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka pihak kedua sebagai pengelola mendapat laba sebesar Rp.2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dalam hal ini, keuntungan lebih besar bagi pengelola di saat Salon dalam kondisi lancar. Akan tetapi apabila dalam kondisi tidak lancar, omset yang hanya mencapai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya rutin bulanan, laba mencapai Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Karena sudah kesepakatan kedua belah pihak, walaupun pendapatan Salon sedikit, tetap uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus dibayarkan kepada pihak pertama sebagai pemilik modal. Maka, dalam keadaan seperti ini, pengelola

mengalami kerugian karena harus menutupi bagi hasil yang harus diberikan kepada pemilik modal.

Memperhatikan teknik pelaksanaan kontrak kerjasama di Salon Rima tersebut ada suatu permasalahan bagi pengelola yang menanggung kerugian juga pemilik modal yang akan selamanya mendapat keuntungan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan muamalah di bidang kerjasama yang dalam syari'ah Islam diatur oleh al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian dijelaskan lebih detail dalam fiqh muamalah, diantaranya adalah keharusan bekerjasama dengan prinsip tidak boleh saling mendzalimi antara sesama manusia. Namun, yang terjadi di Salon Rima Bandung berkaitan dengan kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola tidak demikian. Maka hal tersebut perlu diteliti secara lebih mendalam agar peristiwa kontrak kerjasama tersebut dapat diketahui secara ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan di Salon Rima?
2. Bagaimana penentuan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan di Salon Rima Bandung?



3. Bagaimana tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama di Salon Rima Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan di Salon Rima Bandung;
2. Untuk mengetahui penentuan keuntungan yang di sepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan di Salon Rima Bandung;
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan di Salon Rima Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Kerjasama dalam bisnis merupakan suatu hal yang bermanfaat, karena dengan bekerjasama bisa saling menolong antara para pengusaha untuk bersama-sama meningkatkan kemajuan usahanya. Untuk kepastian bekerjasama, maka dibuatlah suatu perjanjian. Dalam KUHPerdara Pasal 1313 dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih (Subekti dkk: 2007: 338). Sehingga apabila dikaitkan dengan kerjasama, maka disebutlah dengan perjanjian atau kontrak kerjasama.

Dalam istilah fiqh muamalah, kerjasama dinamakan dengan *syirkah* (perserikatan). Secara etimologi, *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. (Ghufron, 2002: 191). Sedangkan secara terminologi, menurut fuqaha Malikiyah *syirkah* adalah kebolehan atau izin bertasharuf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain untuk mentasharufkan harta (objek) peserikatan (Zuhailly, 1989: 792).

Syirkah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu: (1) *akad (ijab-kabul)*, disebut juga *shighat*; (2) dua pihak yang berakad (*aqidain*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta); (3) obyek akad (*mahal*), disebut juga *ma'qûd 'alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan/atau modal (*mal*) (Al-Khayyath, 1982: 76).

Syarat umum mengenai *syirkah* diantaranya (Gemala Dewi, 2006: 117):

1. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat;
2. Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad;
3. Keuntungan itu diambil dari hasil laba perserikatan bukan dari harta lain.

Syirkah hukumnya *jà'iz* (mubah), berdasarkan Hadis Nabi SAW. berupa *taqrîr* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermu'amalah dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi

SAW. membenarkannya. Nabi SAW. bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخِنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا

خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni) (an-Nabhani: 1996: 154).

Selain itu ditegaskan pula dalam al-Qur’an Surat Shaad Ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat

sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (Soenardjo: 1995:735-736)

Al-Qur'an dan al-Hadits di atas menjadi dasar hukum bolehnya melakukan akad *syirkah*.

Menurut Gemala Dewi (2006: 118) *syirkah* mempunyai beberapa macam bentuk diantaranya:

1. *Syirkah ibahah*, yaitu persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang;
2. *Syirkah Amlak*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda; dan
3. *Syirkah akad*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian.

Syirkah akad terbagi menjadi empat yaitu:

- a. *Syirkah inan*, adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing tidak harus sama;
- b. *Syirkah muwafadhah* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya dengan syarat besar modal masing-masing yang disertakan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta *syirkah* harus sama dan setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota lainnya;

- c. *Syirkah abdan* adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama dengan ketentuan upah dibagi diantara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka;
- d. *Syirkah wujuh* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan; dan
- e. *Syirkah mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan modal sepenuhnya dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola modal tersebut dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam suatu usaha. Dalam istilah fiqih hal tersebut termasuk pada *syirkah mudharabah*. Islam mengatur *syirkah mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan baku yang tidak boleh dilanggar agar sistem *syirkah mudharabah* tersebut Syar'i. Jauh dari praktik ribawi, bersih dari noda pertaruhan atau judi serta terhindar dari unsur ketidakadilan bagi para pihak yang melakukan akad.

Syirkah mudharabah hukumnya boleh, karena dalam hukum Islam menjelaskan bahwa setiap manusia dibolehkan bermuamalah selama tidak bertentangan dengan syara. Selain itu juga, ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Muzammil ayat 23 yang berbunyi:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
 مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
 مِنَ الْقُرْآنِ ۗ إِنَّ عَلِيمًا أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠٦﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Soejono dkk: 1995: 48)

Akad *syirkah mudharabah* harus memperhatikan rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas. Apabila tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut bisa dikatakan batil. Hal tersebut berkaitan dengan identifikasi akad terlarang yang dikemukakan oleh Adi Warman Karim (2004:30), beliau menyatakan bahwa haramnya suatu transaksi (*akad*) salah satunya adalah tidak

terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad dalam hal ini akad *syirkah mudharabah*. Kemudian, karena *syirkah mudharabah* termasuk pada kegiatan muamalah, maka haruslah dilandasi dengan asas-asas fiqih mu'amalah itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh Juhaya (2004: 113-114) sebagai berikut:

1. Asas *tabadulil manafi*, artinya segala bentuk kegiatan mu'amalah harus memberikan keuntungan dan manfaat;
2. Asas pemerataan, artinya prinsip keadilan dalam mu'amalah agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh sebagian orang saja, tetapi terdistribusi secara merata;
3. Asas *antaradin* (suka sama suka), artinya setiap kegiatan mu'amalah antara kedua belah pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing;
4. Asas *adamul gharar*, artinya bahwa setiap bentuk mu'amalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan;
5. Asas *al-bir at-taqwa*, artinya bentuk mu'amalah dilakukan dalam rangka tolong-menolong antara sesama;
6. Asas *musyarakah*, setiap bentuk mu'amalah merupakan kerjasama antara pihak yang bersangkutan ataupun bagi seluruh masyarakat.

Secara garis besar, ketentuan-ketentuan *mudharabah* bermuara pada lima hal yang menjadi rukun dan syarat sebagai berikut (Muhammad: 2005: 55-61) :

1. Modal (رَأْسُ الْمَالِ)
 - a. Modal harus diketahui secara pasti jumlah nominalnya (مَعْلُومُ الْقَدْرِ) dan telah diberikan (مُعَيَّنٌ);

- b. Tidak dipersyaratkan modal *mudharabah* diserahkan sepenuhnya kepada amil (*mudharib*/pengelola);
- c. Dalam akad *syirkah* secara umum, tidak dipersyaratkan kesamaan jenis mata uang dalam modal.

2. Kerja (العَمَل)

- a. Tidak diperbolehkan bagi sang *amil* baik dia pemodal atau pengelola, membeli dan atau menjual segala sesuatu yang diharamkan dalam syariat;
- b. *Taqyidul mudharabah* (تَقْيِيدُ الْمُضَارِبَةِ) maksudnya adalah sang pemodal mempersyaratkan pada akad *mudharabah*, modal dikelola sang amil pada jenis usaha tertentu;
- c. *Tauqiitil mudharabah* (تَوْقِيْتُ الْمُضَارِبَةِ) Maksudnya adalah *shahibul maal* (pemodal) menentukan tempo tertentu dalam akad *mudharabah*, di mana sang 'amil tidak lagi diperbolehkan mengelola modal setelah jatuh tempo dan *mudharabah* dianggap selesai;
- d. *Mudharabatul mudharib* (مُضَارِبَةُ الْمُضَارِبِ) maknanya adalah mudharib (amil) menyerahkan modal *mudharabah* dari *shahibul maal* kepada amil lain dengan akad *mudharabah*. Dengan kata lain, sang *amil* melakukan akad *mudharabah* dengan amil lain dengan modal *shahibul maal*;

3. Keuntungan/Laba (الرِبْح)

- a. Laba *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan pemodal dan mudharib
- b. Laba yang dipersyaratkan sesuai kesepakatan tidak mesti 50:50 (fifty:fifty). Bisa jadi *shahibul maal* lebih banyak atau lebih sedikit. Begitu pula laba *mudharib*.



- c. Laba *mudharib* harus dipastikan dengan jelas dan diketahui persentasenya (الرَّيْحُ مَعْلُومٌ). Ini termasuk syarat sah akad *mudharabah*. Bila pemodal menyerahkan modal usaha tanpa menyebutkan persentase laba *mudharib*, maka akad tersebut tidak sah. Untung-rugi ditanggung penuh pemodal dan *amil* hanya mendapatkan upah sebagai karyawan. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan Ashhabur Ra'yi. Pendapat inilah yang rajih.
- d. Laba *mudharabah* dipersyaratkan dalam bentuk persentase: 25%, 50%, 60%, atau $1/3$, $1/4$, $2/3$, dan seterusnya. Ibnul Mundzir menjelaskan: "Seluruh ahli ilmu yang kami kenal bersepakat, akad qiradh (*mudharabah*) dinyatakan batal bila salah satunya atau keduanya mempersyaratkan (laba) untuk dirinya dalam bentuk nominal uang tertentu. Di antara ulama yang kami hafal (nama-nama)nya adalah Malik, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ashhabur Ra'yi..." Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (6/448)
4. Pemodal (صَاحِبُ الْمَالِ) dan pengelola (المُضَارِبُ/العَامِلُ) yang biasa disingkat dengan (العَاقِدَانِ) yakni kedua belah pihak yang melakukan kontrak kerjasama usaha.
- Pemodal dan *amil* adalah pihak yang diizinkan transaksinya secara syar'i yaitu aqil (berakal) dan baligh;
 - Diperbolehkan melakukan akad *mudharabah* dengan orang kafir. Ini adalah pendapat Ahmad, Al-Hasan Al-Bashri, dan Al-Auza'i rahimahumullah. Pendapat inilah yang rajih, dikuatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni (6/400). Dalilnya adalah

keumuman firman Allah :“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Al-Mumtahanah: 8)

5. Akad/*ijab qabul* (الصِّيغَةُ). Lafadz *ijab qabul* bisa menggunakan kalimat قَرَأْتُ, مُضَارَبَةً, atau مُعَامَلَةً. Akad *mudharabah* bisa diresmikan dengan *ijab qabul* menggunakan kalimat apapun, dengan bahasa apapun yang dipahami sebagai *mudharabah*. Akad dianggap sah dengan menggunakan lafadz *ijab qabul* atau cara lain yang dipahami sebagai *mudharabah*.

Selain itu ada persyaratan khusus *syirkah mudharabah* sebagai berikut (Gufron: 2002: 197):

1. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah;
2. Modal (*ra's al-mal*) harus jelas jumlahnya, berupa *tsaman* (harga tukar) tidak berupa barang dagangan dan harus tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pihak pengusaha;
3. Persentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan menjadi milik bersama;
4. Pihak Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelola modal tanpa campur tangan pihak pemodal. Sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal;

5. Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerja.

Berkenaan dengan persyaratan-persyaratan di atas, maka *syirkah mudharabah* bisa disebutkan secara fiqih sebagai kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang mana modal berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Dan jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal (Muhammad: 2005: 141)

Kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan di Salon Rima Bandung merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang dilakukan oleh masyarakat umum. Pada pelaksanaannya, ketika usaha Salon telah dimulai, pemilik modal harus mendapatkan keuntungan dalam jumlah nominal yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kaitan dengan hal itu, sewaktu-waktu terjadi permasalahan bagi pengelola yang bertanggung jawab atas usaha Salon tersebut. Berhubung dengan usaha yang tidak selamanya lancar, maka pada waktu inilah pengelola harus


mengeluarkan uang pribadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan belanja Salon, termasuk memberikan keuntungan kepada pemilik modal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa jika pendapatan Salon besar, maka pengelola mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada pemilik modal. Sebaliknya jika pendapatan Salon sedikit, maka pengelola mendapatkan kerugian yang besar pula karena harus bertanggung jawab untuk menutupi kebutuhan Salon. Jadi, pemilik modal akan selamanya untung sedangkan pengelola sewaktu-waktu akan mendapatkan kerugian. Lalu, bagaimana kaitannya perihal tersebut dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu penulis memandang objek ini perlu diteliti lebih mendalam.

Dari kerangka pemikiran di atas dapat lebih dijelaskan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis tentukan di Salon Rima yang berlokasi di Jln Cisaranten Kulon no. 225 Bandung. Alasannya, karena Salon Rima merupakan suatu tempat usaha yang didirikan atas dasar kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang dalam hal ini menarsik untuk diteliti berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kontrak tersebut. Apabila dilihat dari letak geografisnya, Salon Rima berada dekat kampus UIN sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini dipergunakan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan yang di lakukan di Salon Rima Bandung. Sebagaimana Cik Hasan Bisri (2003: 57) mengatakan bahwa penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, maka dalam penelitian ini memusatkan pada pemecahan masalah atas persoalan yang muncul pada saat penelitian. Dalam hal ini persoalan yang berkaitan dengan kontrak

kerjasama yang dilakukan di Salon Rima Bandung yang kemudian dirumuskan terhadap tinjauan fiqh muamalah.

3. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Adapun data yang dihimpun adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pelaksanaan kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan di Salon Rima Bandung;
- b. Tata cara pembagian keuntungan bagi pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan di Salon Rima Bandung;
- c. Bukti tertulis kontrak perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan di Salon Rima Bandung;
- d. Laporan keuangan Salon Rima Bandung dari tahun 2009-2011;
- e. Dalil-dalil yang berkaitan dengan kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola melalui *akad syirkah mudharabah*;
- f. Kedudukan hukum dalam kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola melalui *akad syirkah mudharabah*;

4. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap pelaku kontrak kerjasama yaitu pemilik modal dan pengelola Salon di Salon Rima Bandung yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2011 serta dari bukti tertulis yang mengindikasikan adanya kontrak kerjasama tersebut.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian baik itu berupa buku-buku atau kitab-kitab fiqh, yakni mengenai konsep, teori dan praktik kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola di Salon Rima Bandung yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis yang dilakukan secara langsung terhadap praktik kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang dilakukan di Salon Rima Bandung dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada objek yang akan diteliti yaitu pada cara penentuan keuntungan yang disepakati dalam kontrak tersebut. Observasi ini dilakukan pada tanggal 5 Mei 2011-13 Mei 2011.

b. Wawancara

Dalam kegiatan wawancara penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan

akurat. Adapun yang diwawancarai berjumlah dua orang yaitu pihak pertama Mahmud sebagai pemilik modal Salon Rima dan pihak kedua Rijalihadi sebagai pengelola Salon Rima. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 5 Mei 2011 Pukul 12.00 WIB bertempat di Salon Rima Bandung.

c. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, kitab-kitab dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori dan praktik kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan di Salon Rima.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis campuran deduktif dan induktif. Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun data sekunder yakni data tentang pelaksanaan kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan yang dilakukan di Salon Rima Bandung;
- b. Mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan variabel dan sub variabel masalah penelitian;